

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT, penciptaan ini bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Qs. Ar-Ruum (30): 21 yang berbunyi: (Rusdi Rizki Lubis, 2015:238)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Dalam Ensiklopedia Islam, nikah menurut pengertian bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam; 1994:32)

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. (Abdul Rahman Ghozali, 2003:22)

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah

menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. (Tihami, Sohari Sahrani, 2018:16)

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Bab I disebutkan bahwa “pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, “pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah” (Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam).

Langgengnya suatu hubungan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap orang islam, Allah SWT. menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai *Mitsaqan Ghalidha* yang berarti perjanjian yang suci dan kokoh. Jika ikatan antara suami dan isteri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelkan. Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian atau talak, dan karena putusan Pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Mazhab Syafi'i mendefinikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Dengan definisi ini, baik talak *bain mauoun* talak *raj'i*, hukumnya langsung berlaku ketika pernyataan talak disampaikan suami dan segala resiko talak berlaku untuk kedua belah pihak. Sedangkan mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikannya sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan perkawinan dimasa yang akan datang. Yang dimaksud “secara langsung” adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud “di masa yang akan datang” adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam; 1994:53)

Thalaaq (perceraian), diambil dari kata “*ithlaq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan atau perceraian. (Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011:147)

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar Putusan Hakim di depan sidang Pengadilan Agama.

Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan halal yang paling dimurkain oleh Tuhan. Walaupun halal, semua itu harus diberikan dalam batasan-batasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami isteri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya. (Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011:147)

Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri di dalamnya. dan untuk melindungi hak isteri atas talak yang dijatuhkan suami, dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian. yaitu sewaktu isteri menjalani waktu *iddah* mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebagai pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. (Andi Fitri Annizha H, Muhammad Sabir Maidin, 2020:2)

Apabila pasangan suami istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik *iddah* maupun *mut'ah*, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan nuklus masyarakat. Dari perkawinan lahir keluarga yang menimbulkan ikatan-ikatan khusus antara sesama anggotanya dan anggota masyarakat dimana keluarga itu berada. Bahkan setelah perkawinan bubar karena perceraian atau kematian salah seorang dari pasangan, ikatan-ikatan tersebut masih berlanjut, misalnya menyangkut waris, hubungan sedarah dan lain-lain. (Rifyal Ka'bah, 2016:46)

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 huruf (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal ini menjelaskan kewajiban dari mantan suami yang berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkan untuk anak-anak.

Perkara cerai talak mempunyai dampak cukup besar pada hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri yang telah ditalaknya, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini tidak dicantumkan besarnya bagi suami dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isterinya yang telah dijatuhi talaknya.

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak isterinya mempunyai beberpa akibat hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yakni:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersumber dari Qs. al-Baqarah ayat 235 dan 236 (Rusdi Rizki Lubis, 2015:238).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (a) diterangkan bahwa bilamana perkawinan putus yang disebabkan oleh talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 juga tidak diterangkan mengenai nominalnya, hanya diterangkan dengan memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri yang telah dijatuhi talak.

Kita ketahui bersama bahwa permasalahan dalam hukum itu bisa saja berkembang, seperti halnya yang telah diuraikan di atas mengenai wajibnya pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri itu hanya berlaku manakala isteri tersebut bakda dukhul, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 149 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun didalam sebuah Putusan Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr ditemukan adanya pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri yang mana dalam surat permohonannya diterangkan bahwa isteri dalam setatus *qobla dukhul*. Hal ini tampaknya bertentangan dengan maksud pasal 149 huruf (a) mengenai pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr dengan pemberian *mut'ah qobla dukhul*?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian *mut'ah qobla dukhul* dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
2. Untuk mengetahui tinjauan secara yuridis putusan Nomor 316/Pdt.G/PA.Jepr.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian atau referensi dalam kajian pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul*.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pendalaman ilmu hukum dalam bidang permasalahan pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri.
3. Sebagai bahan perbandingan dan tolak ukur dinamika permasalahan hukum perdata yang berkembang di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperlukan karya-karya yang memiliki relevansi terhadap tema yang diteliti agar lebih akurat dalam pengkajiannya. Maka penulis memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini dan akan diurai di bawah ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Alef Musyahadah Rahmah, Noor Asik, Wismaningsih, Universitas Jenderal Soedirman (2017) yang berjudul “Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Di Pengadilan Agama Purwokerto”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Bagi mereka yang beragama Islam, ketika terjadi perceraian dengan jatuhnya talak oleh suami kepada istri (talak raj'i), maka terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi mantan istrinya. Ketentuan ini terdapat dalam Surat Al Ahzab : 41 dan Al-Baqarah : 256-257. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan s / d 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

Berkaitan dengan tugas pokok seorang hakim adalah tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya akan tetapi sekaligus juga menyelesaikan perkara atau pertikaian tersebut sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan. Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah sebuah tugas yang mulia sebagaimana dikatakan Roeslan Saleh bahwa “penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan”. Dikatakan demikian karena pada saat

menjalankan tugasnya hakim harus menjalani pergulatan batin dengan harus membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Pada diri hakim dihadapkan dengan aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa/advokat dan lebih dari itu harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Hakim bahkan harus mewakili suara rakyat yang *unrepresented* dan *under-represented* (diam, tidak terwakili) (Rahardjo 2006, 91-92). Muara dari kegiatan pergulatan batin hakim tersebut adalah dihasilkannya putusan pengadilan yang menjadi penentu kualitas dan kredibilitas seorang hakim, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusan yang dibuatnya (Fakrulloh 2005, 24).

Jurnal yang ditulis oleh Alef Musyahadah Rahmah, Noor Asik, Wismaningsih, Universitas Jenderal Soedirman (2017) yang berjudul “Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Di Pengadilan Agama Purwokerto”, memang memiliki suatu kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama membahas mengenai pemberian *mut’ah* kepada bekas isteri, dan prespektif hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Namun disatu sisi memiliki perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni penulis akan membahas prespektif hakim dalam memberikan *mut’ah* kepada bekas isteri dengan status qobla dukul, yang mana dalam KHI pasal 149 huruf (a)¹ dijelaskan bahwa *mut’ah* itu diberikan kepada bekas isteri dengan status bakda dukhul.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Syaiful Annas (Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan), Al-Ahwal tahun 2017, Vol. 10, No. 1 yang berjudul “Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Cerai Talak (sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)”. Jurnal ini menjelaskan bahwa setidaknya hakim dalam memutus suatu perkara, terlebih perkara perceraian tidak harus berpikir dan mengadili secara prosedural (normatif), akan tetapi perlu adanya upaya dan trobosan hukum sebagai langkah penemuan

¹ Bilamana perkawinan putus yang disebabkan oleh talak maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul.

hukum (*reachtvinding*) sehingga mencakup sebuah kerangka berpikir (*legal frame*) dan keadilan substantif.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta keadilan, baik dalam rangkaian penegakan hukum maupun dalam penemuan hukum.

Perlindungan terhadap wanita juga merupakan upaya menciptakan keadilan gender yang semakin hari cukup menjadi perhatian, salah satunya dengan menentukan masa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak.

Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Annas memiliki suatu kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni masa pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri, dan landasan hakim dalam memutus perkara cerai talak dan pemberian *mut'ah*. Namun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutus perkara cerai talak dan pemberian *mut'ah*.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Andi Fitri Annizha H., dan Muhammad Sabir Maidin dalam Jurnal Shautuna Vol. 1, No. 1, Januari 2020 dengan judul “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Mut'ah* (Studi Kasus Cerai Talak Isteri Sebagai Wanita Karir dan Isteri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1 A)”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan dan atau menetapkan jumlah *mut'ah* setidaknya memuat beberapa hal, yang diantaranya adalah:

1. Gambaran tentang upaya hakim dalam melakukan kualifikasi terhadap fakta.
2. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan terperinci terhadap fakta hukum baik dari pemohon maupun termohon.
4. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus suatu perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada kesamaan antara penelitian yang telah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang akan penulis

laksanakan, persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul*, yang mana tidak dijelaskan secara rinci atau mendetail dalam pembahasan di atas.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami suatu objek untuk menjadi sasaran dari sebuah ilmu pengetahuan yang bersangkutan, dan untuk memperoleh sebuah hasil yang objektif, maka dalam melakukan penelitian dan kegiatan pengumpulan data serta menjelaskan objek pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian secara kualitatif, dimana metode kualitatif itu adalah sebuah metode penelitian dengan cara pengumpulan data dari berbagai macam sumber, dalam hal ini salah satu sumbernya adalah Putusan Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

2. Pendekatan

Berdasarkan cara pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pendekatan normatif

Merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses-proses dasar dalam pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul* serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutus perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

b. Pendekatan yuridis

Merupakan suatu cara untuk mendekati suatu permasalahan yang akan diteliti dengan dasar pada aturan perundang-undangan dan atau yang berkaitan dengan hukum tersebut.

3. Sumber data

Ada 2 (dua) jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun 2 (dua) jenis sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber asli atau utama secara langsung. Data ini bisa berupa hasil pengamatan, dan hasil observasi. Sumber data primer ini merupakan sumber utama penelitian, dimana sumber data primer ini nantinya berperan penting dalam melakukan analisis penelitian lapangan, yakni untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr dimana dalam putusan tersebut hakim memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah, misalnya putusan hakim. Sumber data ini bisa berupa buku-buku, jurnal, buletin atau yang lainnya selama masih relevan dengan topik yang dibahas.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data-data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi berguna untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat dan lain sebagainya.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiono, 2019:240)

Adapun data dokumentasi adalah Putusan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor Perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr yang di dalam putusan tersebut memuat pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul*.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. (Sugiono, 2019:145)

Obyek observasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor Perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

5. Analisis data dan penarikan kesimpulan

Dari keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang berupa Putusan Pengadilan Agama Jepara. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripto, yaitu penulis menghubungkan data antara satu dengan yang lainnya dan kemudian penulis mewujudkan hasilnya kedalam bentuk data atau kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini telah terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab lainnya. Secara umum gambaran tentang sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori : dalam bab ini menjelaskan tentang pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri dipandang dari hukum perdata maupun hukum islam.
- BAB III Data Lapangan : dalam bab ini menjelaskan tentang putusan hakim Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr dimana dalam putusan tersebut memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul*
- BAB IV Analisis Data : dalam bab ini menjelaskan analisis yuridis tentang pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri dengan status *qobla dukhul* dalam Putusan Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
- BAB V Penutup : dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustakan dan lampiran-lampiran.